



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 43 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS
(UPT) INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan Pasal 54 ayat (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KATINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Katingan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
- f. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat (UPT) Industri Rotan Hampangen adalah UPT Industri Rotan Hampangen pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.
- i. Kepala UPT Industri Rotan Hampangen adalah Kepala UPT Industri Rotan Hampangen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS
(UPT) INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan;
- (2) Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan adalah unsur pelaksana teknis di lapangan;
- (2) UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Seksi Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen mempunyai tugas :

- (1) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di Bidang Industri;
- (2) Membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan di Bidang Industri;

- (3) Menyelenggarakan Pelatihan Teknis di Bidang Industri Pengolahan Rotan dan Kayu;
- (4) Menyelenggarakan Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk Perajin.
- (5) Menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Industri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan untuk para perajin se – Kabupaten Katingan;
- c. Menyusun Program dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen ;
- d. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen maupun yang berada di Tumbang Hiran ;
- e. Memberi pelayanan teknis kepada masyarakat sebagai pelaku industri guna meningkatkan produk yang sesuai permintaan pasar ;
- f. Mengadakan pembinaan kepada perajin guna mempercepat pertumbuhan industri kecil menengah di Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di Bidang Industri;
 - b. Membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan di Bidang Industri;
 - c. Menyelenggarakan Pelatihan Teknis di Bidang Industri Pengolahan Rotan dan Kayu;
 - d. Menyelenggarakan Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk Perajin;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan yang berkaitan dengan UPT Industri Rotan Hampangen.

**Bagian Keempat
Seksi Tata Usaha UPT**

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Tata Usaha UPT Industri Rotan Hampangen mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor.
 - b. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. mengelola urusan kepegawaian;
 - d. mengelola urusan keuangan;
 - e. menyusun pelaporan kegiatan kantor dan pelaksanaan tugas.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional (UPT) Industri Rotan Hampangen pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang terdiri dari :

- (1) Jabatan Fungsional Teknis Industri Meubel Kayu Kecamatan Katingan Hilir di Hampangen;
- (2) Jabatan Fungsional Teknis Industri Meubel Rotan Kecamatan Katingan Hilir di Hampangen;
- (3) Jabatan Fungsional Teknis Industri Aneka Kerajinan Kecamatan Katingan Hilir di Hampangen;
- (4) Jabatan Fungsional Teknis Industri Pengolahan Rotan Besar Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsionali wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Seksi Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT Eselon IV.a, Kepala Seksi IV.b dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan mekanisme kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Katingan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

- (2) Pada UPT Industri Rotan Hampangan dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui dan dipertanggungjawabkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas dan pokok secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 September 2011

BUPATI KATINGAN







DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 23


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 23 TAHUN 2011.

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INDUSTRI ROTAN HAMPANGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN KATINGAN**



BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

BUPATI KATINGAN

[Signature]

DUWEL RAWING